

**RESPON MPU TERHADAP PRAKTIK ‘*URBUN*
DI KALANGAN PEDAGANG PAKAIAN
KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**FITRI AULIA SANI
NIM : 2012013107**

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalaah)



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
1439H / 2017 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri(IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah

Diajukan oleh


FITRI AULIA SANI

NIM. 2012013107

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri(IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalaah)


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 19670719 201411 1 003

Pembimbing II Ace 20/12/2017



Muhammad Rusdi, Lc. MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Islam Pada Fakultas Syariah


Diajukan oleh

FITRI AULIA SANI
NIM. 2012013107

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui Oleh :

Ketua



Dr. H. Zulkarnain, MA
NIP. 19670719 201411 1 003

Sekretaris




Muhammad Rusydi, Lc. MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Penguji I



Azyfir, MA
NIDN. 2014038302


Penguji II



Rasyidi, S.HI, M.HI

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FITRI AULIA SANI**
NIM : 2012013107
Fakultas : Syariah
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Muamalah
Alamat : Jl. Nurdin Arraniri Paya Bujok Tunong Lorong.D

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“RESPON MPU TERHADAP PRAKTIK ‘URBUN DI KALANGAN PEDAGANG PAKAIAN KOTA LANGSA”** adalah benar hasil karya sendiri serta orisinil sifatnya. kecuali kutipan dan informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 03 Juli 2018

Hormat Saya,



Fitri Aulia Sani
FITRI AULIA SANI
NIM.2012013107

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini yang berjudul ***“Respon MPU Terhadap Praktik ‘Urbun di Kalangan Pedagang Pakaian Kota Langsa’***. Dan tidak lupa pula shalawat dan salam penulis doakan semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat Beliau sekalian. Yang telah seimbang bahu dan seayun langkah dalam menegakkan kalimat *“Laailaahailah Muhammadur Rasulallah”*.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES) pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot kala Langsa. Selama penyelesaian skripsi ini penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuandari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA.
3. Bapak Dr. Zulkarnain, MA, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA. Selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, mengajari serta memberi arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah.
5. Ibu Anizar, MA selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengarahan sejak awal penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah banyak memberi pengetahuan dan mendidik penulis selama berada di perguruan tinggi sehingga penulis memiliki pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi.
8. Kepada seluruh Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan informasi yang mendukung kelengkapan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta kesabaran. Berkat doa, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil.
10. Kepada kakak dan abang yang telah memberikan dukungan, nasehat serta motivasi dalam segala kegiatan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
11. Teman-teman Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, Khususnya unit 4 Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik dari

semua pihak demi perbaikan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skipsi dan hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, *Amin ya Rabbal 'Alamin...*

Langsa, 03 Juli 2018

Penulis

FITRI AULIA SANI
NIM. 2012013054

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
4. Macam–macam Jual Beli.....	29
5. Jual Beli ' <i>Urbun</i>	35
B. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).....	36
1. Pengertian MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).....	36
2. Fungsi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)	38
3. Tugas MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)	39
4. Kedudukan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).....	41
5. KewenanganMPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).....	42
6. Hubungan Tata Kerja MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47

C. Populasi dan Sampel	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Jual Beli ' <i>Urbun</i> pada Pedagang di Kota Langsa	53
B. Respon MPU Terhadap Praktik ' <i>Urbun</i> Di Kalangan Pedagang Kota Langsa.....	58
C. Analisis Penulis	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Transaksi jual beli merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama. Contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat kita adalah jual beli '*urbun* (panjar). Pada pedagang, khususnya pedagang pakaian di Kota Langsa ada sebuah kebiasaan, yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang panjar. Apabila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang panjar termasuk ke dalam harga pembelian. Tetapi apabila transaksi tersebut dibatalkan maka uang panjar tadi menjadi milik si penjual. Dari pembahasan di atas, dengan rumusan masalah sebagai berikut :1. Bagaimana Praktik jual beli '*Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa? 2. Bagaimana pendapat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) terhadap jual beli '*Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa?. Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk jual beli '*urbun* di kalangan pedagang Kota Langsa adalah seorang pembeli membeli barang kepada seorang penjual dengan memberikan uang panjar, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya maka, uang panjar tersebut akan terhitung dalam harga pembelian barang, jika pembeli tidak bermaksud meneruskan jual belinya, maka uang tersebut akan menjadi milik penjual, adapun praktek yang seperti ini dalam masyarakat dianggap suatu hal yang wajar dan tidak lagi dipersoalkan. Pendapat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) terhadap jual beli '*Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena adanya larangan dalam al-Quran mengenai memakan harta orang lain secara batil dan hadis yang melarang jual beli '*urbun* tetapi karena kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat maka diperbolehkan. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) belum melakukan sosialisasi atau langkah terhadap jual beli '*urbun* yang sering dilakukan masyarakat karena tidak adanya keluhan serius dan karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan yang lain.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan–aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan–aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.¹ Mereka saling bermu'amalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, *syirkah* dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mu'amalah*.

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 5.

Tentang transaksi jual beli, apakah praktik jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*. Karena itu, setiap praktek *mu'amalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.

Islam sendiri memberikan pedoman mengenai cara-cara mendapatkan dan memanfaatkan harta. Islam juga tidak membiarkan pemilik harta bebas secara mutlak mempergunakan hartanya, karena harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berikhtiar untuk mendapatkan harta dan manfaatnya, asal dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.²

Transaksi jual beli merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan semua kebutuhan sehari-hari

²Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.15.

mulai dari bahan makanan, pakaian dan lain sebagainya, semuanya diperoleh melalui perdagangan (jual-beli). Maka dari itu setiap sistem jual beli perlu ditelaah dari aspek hukumnya. Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.³ Contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat kita adalah jual beli *'urbun* (panjar).

Pada pedagang, khususnya pedagang pakaian di Kota Langsa ada sebuah kebiasaan, yaitu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang panjar. Disini pihak pembeli memberikan uang panjar kepada si penjual, dengan maksud penjual tersebut tidak boleh menjual atau mengalihkan barang tersebut ke orang lain. Apabila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang panjar termasuk ke dalam harga pembelian. Tetapi apabila transaksi tersebut dibatalkan maka uang panjar tadi menjadi milik si penjual. Dalam praktiknya pedagang pakaian ini biasanya ingkar janji, dimana apabila si pembeli tidak mengambil barang yang sudah dipanjarnya, penjual biasanya menjual barang tersebut ke pembeli yang lain.

Jual beli *urbun* adalah jual-beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual maka uang panjar atau uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi

³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.5.

milik penjual.⁴Jual-beli semacam ini, para ahli fikih masih berbeda pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya *fasid*. Menurut pandangan *Syafi'iyah* bahwa jual beli dengan uang muka itu tidak sah, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁵

Sistem '*urbun* sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan dan perniagaan dewasa ini. Namun Wahbah Zuhailly membolehkan jual beli tersebut karena '*urf*, yang sudah melekat dalam masyarakat tidak dapat ditinggalkan.⁶ Artinya hukum ini ditetapkan oleh beberapa *mujtahidin* bahwa jual beli secara '*urbun*, tidak disalahkan dan boleh.⁷

Syariat Islam yang *rahmatan lil 'alamin* memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Tentu saja usaha itu di niatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang

⁴M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.131.

⁵ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.132.

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.91.

⁷Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), h.21.

berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Dari gambaran di atas penulis mencoba meneliti bagaimana Respon MPU Terhadap Praktik *'Urbun* Di Kalangan Pedagang Kota Langsa.

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, penulis berusaha membahasnya dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik jual beli *'Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa?
2. Bagaimana pendapat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) terhadap jual beli *'Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian ini sesungguhnya. Tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang jual beli *'Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat MPU terhadap jual beli *'Urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar dan Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang *mu'amalah* dalam spesifikasi pembahasan jual beli.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi pelaku usaha, terutama usaha milik pedagang Islam yang menggunakan sistem jual beli *'Urbun*, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat judul yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Penjelasan Istilah

1. Respon

Respon sering diartikan sebagai jawaban, tanggapan dan balasan.⁸ Ditinjau secara etimologi pengertian respon berasal dari bahasa Inggris yaitu *respons* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap tindakan atau

⁸Mas'ud Khasan Abdul Qadhir, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, (Gresik: CV. Bintang Pelajar, 1990), h.216.

perubahan kondisi yang dibangkitkan oleh stimulus atau jawaban atas tantangan.⁹ Penulis maksudkan makna kata respon adalah, pandangan atau penjelasan MPU (Majelis Permusyawaratan Umum) terhadap praktik *'urbun* di kalangan pedagang Kota Langsa. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

2. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) adalah penasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada pemerintahan daerah dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.¹⁰ Maksud penulis disini adalah MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) yang berada di Kota Langsa.

3. Praktik

Praktik dalam kamus bahasa Indonesia diartikan 1) pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di teori, 2) pelaksanaan pekerjaan, dan 3) perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagai berikut); pelaksanaan.¹¹ Maksud penulis disini adalah praktik *'urbun* di kalangan pedagang Kota Langsa.

4. *'Urbun* (Uang Muka)

Pemberian uang dari si calon pembeli kepada si penjual sebagai tanda jadi yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata si

⁹Komarudin, *Kamus Riset*, (Bandung: Angkasa, 1982), h.234.

¹⁰PP.2000.Perda No.3 tentang Pembentukann Organisasi dan Tata Kerja MPU Prov Aceh

¹¹Argo Wikanjati, *Kamus Bahasa Indonesia Untu Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012), h.363.

pembeli membatalkannya maka uang muka itu tidak dapat dimintakan kembali.¹² Maksud penulis disini '*urbun* berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli barang dengan memberikan uang muka sebagai jaminan.

5. Pedagang

Pedagang ialah orang yang berniaga (berjualan).¹³ Pedagang dalam penelitian ini diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan/ memperjualbelikan barang terutama para pedagang pakaian, karena mayoritas yang melakukan '*urbun* ini adalah pedagang pakaian di Kota Langsa.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi Murhaban Syah mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang berjudul "*Praktik jual beli dengan DP di pasar Lokop Kec.Serbajadi Kabupaten Aceh Timur tahun 2015*", Skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa masyarakat gampong Lokop Kec. Serbajadi terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, dan kebutuhan mendesak yang menimbulkan terjadinya pelaksanaan jual beli sistem '*urbun*. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *field research* (studi lapangan). Adapun alat untuk mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi.¹⁴

¹²JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), h. 120.

¹³Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1992), h.118.

¹⁴Murhaban Syah, "*Praktik jual beli dengan DP di pasar Lokop Kec.Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (kajian terhadap jual beli 'urbun)*". Skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi Murhaban Syah adalah skripsi penulis lebih menelaah dari sudut pandang respon MPU Kota Langsa yang didalam strukturnya terdapat Ulama-ulama besar Kota Langsa sedangkan skripsi Muharban Syah lebih meneliti faktor-faktor yang menyebabkan adanya jual beli panjar di pasar Lokop yang terjadi karena faktor persaingan modal, keadaan, dan kebutuhan mendesak dari para pelaku pasar. Kelemahan yang perlu dikaji penulis dari skripsi diatas adalah penulis harus lebih mengkaji lebih dalam mengenai strategi yang harus dilakukan oleh MPU Kota Langsa terhadap jual beli '*urbun* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam membeli pada umumnya.

Penelitian Aisyatun Nadlifah dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta) tahun 2010". Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penerapan panjar sewa menyewa rumah kos di daerah Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta. Hukumnya diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Hal ini mengandung maksud bahwa panjar (DP) diperbolehkan selama itu sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian serta tidak boleh merugikan salah satu pihak. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan di lapangan. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dengan studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi kepustakaan.¹⁵

Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi Aisyatun Nadlifah adalah dalam skripsi penulis jelas larangan hadist yang menyatakan bahwa adanya larangan dalam jual beli '*urbun* sedangkan dalam skripsi Aisyatun Nadlifah Hukum dari penerapan panjar sewa menyewa diperbolehkan, dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Kelemahan yang perlu dikaji penulis dari skripsi di atas adalah penulis belum mengkaji dalil yang membolehkan penerapan panjar karena sudah adanya hadist yg melarang jual beli '*urbun* tersebut,

Penelitian Syamsul Ma'arif dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*". Praktek sewa menyewa dengan uang muka yang terjadi di Famous Transportation adalah melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu sebelum memakainya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang muka sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam penerapan sistem sewa menyewa mobil di Famous Transportation tidak sah karena adanya pemaksaan dalam proses sewa-menyewa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Penelitian

¹⁵Aisyatun Nadlifah,"*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dengan pendekatan normatif yang bersifat *Perspektif sosiologis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa dan pandangan masyarakat sekitar ditinjau dari segi hukum Islam.¹⁶

Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi Syamsul Ma'arif adalah skripsi penulis mengkaji praktik jual beli '*urbun* pada pedagang pakaian di Kota Langsa dimana dalam praktiknya jual beli '*urbun* yang dilakukan pada pedagang pakaian tidak melalui pesanan tetapi barang yang ingin dipanjar sudah ada sedangkan skripsi Syamsul Ma'arif dalam praktiknya sewa menyewa dengan uang muka yang terjadi di Famous Transportation adalah melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu sebelum memakainya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang muka sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut. Kelemahan yang perlu dikaji penulis dari skripsi diatas adalah penulis setidaknya mendapatkan satu khusus dimana adanya pemesanan dalam jual beli '*urbun* yang dilakukan pada pedagang pakaian di Kota Langsa.

G. Kerangka Teori

Perdagangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian aktivitas manusia. Bahkan untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhan konsumtifnya pun tidak terlepas dari perdagangan (jual beli). Kegiatan perdagangan (jual beli) merupakan kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Kebolehan untuk melakukan jualbeli dimaksudkan

¹⁶ Syamsul Ma'arif, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

untuk memperkecil segala bentuk kejahatan yang dilakukan manusia dengan dalil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan ajang bertemunya antara penjual dan pembeli, dan dalam jual-beli tersebut terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui *aqad* (*ijab* dan *qabul*). Dengan demikian, keabsahan suatu jual beli secara umum dapat ditinjau dari beberapa segi; *Pertama*, tentang keadaan barang yang dijual. *Kedua*, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. *Ketiga*, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual-beli.¹⁷ Selain *aqad* jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan *aqad* menjadi bagian yang terpenting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Dalam jual beli, *aqad* antara penjual dan pembeli dipandang sangat penting, karena *aqad* merupakan rukun jual-beli yang menentukan sahnya jual beli, termasuk serahterima barang yang diperjual-belikan. Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.¹⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, 1990), h.101

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin, Cet ke-4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 131

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29).¹⁹

Berdasarkan ayat di atas yang dengan jelas melarang untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang bathil yang dapat menimbulkan ketidakrelaan. Selain itu, juga mengandung etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perdagangan. Sehingga antar pihak yang terkait merasa tidak saling dirugikan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah : 282).²⁰*

Ayat di atas menganjurkan perlunya transaksi tertulis dalam jual beli. Hal itu diupayakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan kealpaan dari salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. *Aqad* bisa secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis akan dipandang sangat penting apabila transaksi yang dilakukan tidak secara tunai.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1985), h.65

²⁰*Ibid*, h.37.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan sistematika pembahasan

Bab kedua berisi tentang A. Jual Beli yang memuat: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Macam-macam Jual Beli dan Jual Beli *'Urbun*. B. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) yang memuat: Pengertian, Fungsi, Tugas, Kedudukan, Kewenangan, Hubungan tata kerja MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama).

Bab ketiga akan membahas Metodologi Penelitian, yang memuat Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat merupakan Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang memuat: Praktek Jual Beli *'Urbun* pada Pedagang Pakaian di Kota Langsa, dan Respon MPU Terhadap Praktik *'Urbun* Di Kalangan Pedagang Pakaian Kota Langsa, dan Analisis Penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi juga sekaligusbeli.¹ Menurut bahasa (*etimologis*), sebagaimana dikemukakan dalam kitabnya *Kifayah Al-Akhyar* adalah sebagai berikut:

إِعْطَاءٌ سَيِّئٍ فِي مَقَابَلَةِ شَيْءٍ.^٢

Artinya: “Memberikan sesuatu untuk ditukar dengan yang lain.”

Adapun pengertian jual beli menurut istilah *terminologis*, adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya.³

Menurut Imam Zainuddin Al Malibari dalam kitabnya *Fathul Mu'in*:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.^٤

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.111.

²Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Juz II, (Bandung :CV. Alma'arif, 1993), h. 29.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin, Cet ke-4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 120.

⁴Zainuddin Malibari, *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar, Cet ke-1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 763.

Artinya: "Menukarkan sejumlah harta dengan harta yang lain dengan cara khusus".

Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qobul*, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁵ "tukar menukar" disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada obyek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga, yang pada dasarnya merupakan nilai tukar barang dinyatakan dalam uang.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antar kedua belah pihak, yang satu menerima bendaan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', dan qiyas yakni:

a. Al-Quran

1) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (QS. Al-Baqarah : 198).⁶

⁵ Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, ...h. 239.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h. 56

2) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)⁷

3) Surat an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَرْحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa : 29)⁸

Dari ketiga ayat diatas memberikan pelajaran tentang disyari'atkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun atas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalah ada kerelaan antar individu maupun antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan atau mu'amalah lainnya.

Di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya

⁷Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*,..., h. 84.

⁸*Ibid*, h.65

adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut.⁹ Dan ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara bathil. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'.

b. As-sunnah

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yaitu :

1) Hadist dari Rifa'I ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ
أَيُّ الْكَسْبِ طَيْبٌ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد).¹⁰

Artinya: "Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad).

2) Hadits dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)¹¹

Artinya: "Jual beli itu atas dasar suka sama suka". (HR. Ibnu Majah).

3) Hadist yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

⁹Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 24.

¹⁰Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid 28, (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), h. 502.

¹¹ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada’.”(HR. Tirmidzi).¹²

Dari beberapa ayat al-Quran dan hadis di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.¹³

Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, tetapi harus berdasarkan syari’at sedangkan menurut Rasulullah SAW pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan, mengandung unsur penipuan, dan pengkhianatan sehingga mendapat berkat dari Allah SWT.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada

¹²Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmizi*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 5.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,.....h.166

dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁴

Menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa ini dari jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum haruslah dipenuhirukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam.

Disyari'atkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka interaksi dalam dunia *mu'amalah* manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rizqi dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h.75.

Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang melindungi tentang kewajiban dan hak yang melekat pada setiap individu.

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanyasatu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:¹⁶

- a. Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

- 1) Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak

¹⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,.....h.118

¹⁶ Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: PMN dan IAIN PRESS), h. 52.

kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan pihak lainnya. Namun jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang memaksa menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah paksaan yang berdasarkan atas kebenaran.¹⁷
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, bukan untuk penjual. Kalau yang dibeli itu sesuatu yang tertulis di dalamnya firman Allah, walau satu ayat sekalipun. Seperti membeli Al-Quran atau kitab-kitab Nabi.¹⁸

Akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya.¹⁹ Akad atau perjanjian yang dilakukan dengan dasar suka sama suka mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (QS. al-Maidah).²⁰

¹⁷ Chairuman Parasibu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

¹⁸ Idris Ahmad, *Fiqh menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, Cet-1, 1969), h. 8.

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., h.72

Maksud dari ayat di atas adalah manusia diwajibkan memenuhi/menunaikan segala akad atau perjanjian yang dibuatnya. Dalam transaksi jual beli apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjual belikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

b. *Ma''qud alaih* (obyek akad), syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah:

1) Suci (halal dan baik)

Disyaratkan barangnya harus dalam keadaan suci. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَتْرِ يَرَوُ الْأَصْنَامَ (متفق عليه).²¹

Artinya: “*Jabir bin Abdillah menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun futeh (pembukaan) di Makkah: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala*” (HR. Bukhari).

Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam memperjual belikan barang-barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk memanfaatkannya. Tidak sama dan tidak ada kaitannya antara mengharamkan jual beli barang tersebut dengan menghalalkan untuk memanfaatkannya.

²¹Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid 3(Beirut: Dar Tauq An Najah, 1998), h. 84.

- 2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual belibenda-bendayang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara',seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.
 - 3) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti:jika Ayahku menjual motor ini kepadamu.
 - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
 - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
 - 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²²
 - 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- c. Shigat (lafadz ijab qabul)

Akad adalah merupakan sebuah ekspresi dari sebuah niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa tertentu.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72.

Di dalam kitab-kitab fiqh disebut juga dengan istilah *Ijab Qobul*. Rukun yang paling pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain. Adanya *ijab qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu.

Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* itu sebagai suatu indikasi.²³ Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang.²⁴ *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan maksud untuk menggambarkan kehendaknya dalam melakukan akad dan hal ini tidak ditentukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qabul* adalah yang keluar dari tepi (pihak), yang lain sesudah adanya *ijab* dengan maksud untuk menerangkan adanya suatu persetujuan.²⁵

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, h. 148.

²⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h.

Sebuah contoh, seseorang penjual menawarkan barang dagangannya dengan berkata: “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian rupiah”, kemudian disambut oleh orang yang akan membeli dengan ucapan : “Ya, aku setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga sekian rupiah”,. Maka perkataan penjual disebut *ijab*, sedangkan jawaban pembeli disebut *qabul*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya “*Fiqih Sunah*” *ijab* merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan *qabul* adalah yang kedua.²⁶ Menurut *Imam Syafi’i* jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan “sungguh aku telah beli padamu”.²⁷

Memperhatikan pendapat para *fuqaha* tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggarisbawahi bahwa jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijab qabul*) atau dengan perbuatan yang dipandang ‘*urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

Dalam akad jual beli dapat juga dengan suatu kata yang menunjukkan kepemilikan dan memberikan kefahaman terhadap apa yang dimaksudkan dengan kata lain bahwa *ijab qabul* terjadi tidak mesti dengan kata-kata yangj elas, namun yang dinamakan dengan akad atau *ijab qabul* itu sendiri

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, h.121.

²⁷ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said, Juz II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 797.

adalah merupakan maksud dan makna-makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli.

Sedangkan *ijab qabul* yang merupakan rukun dari jual beli harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya harus di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
- 2) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 3) *Ijab* dan *qobul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- 4) Adanya kemufakatan walaupun lafadz keduanya berlainan.
- 5) Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu selama sebulan. setahun, dll adalah tidak sah.²⁸

d. Nilai tukar barang (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *as-saman* dengan *as-sir*. *As-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.²⁹

²⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001), h. 40.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 1997), h. 830.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut:³⁰

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:³¹

- 1) Syarat sah jual beli Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah apabila:
 - a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
 - b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.

³⁰*Ibid*, h.831

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 125

Sedang barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

- 2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.
- 3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.³²

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi hukumnya:

- 1) Jual beli yang *shahih*

Jual beli yang *shahih* maksudnya jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' yaitu jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya,

³²*Ibid*, h. 127

barangnya bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan *khiyar* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak.³³

2) Jual beli yang *bathil*

Yaitu jika apabila pada jual beli itu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan syara. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara' (bangkai, babi dankhamr). Adapun bentuk-bentuk jual beli yang *bathil* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang tidak ada, Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.
- b) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, Umpamanya barang yang kelihatannya baik, sedangkan dibalik itu semua ada unsur tipuan.
- c) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.

³³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h.121.

- d) Jual beli *al-'urbun*, Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual.
- e) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, tidak boleh diperjual belikan.³⁴

b. Ditinjau dari segi Obyeknya

1) Jual Beli Benda Yang Kelihatan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum; dari segi obyek jual beli pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin.³⁵ Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: jual beli benda yang kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

³⁴ *Ibid*, h.122.

³⁵ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Akhyar*,, h.329.

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' *Mujtahidin*) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba itu diharamkan.³⁶ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan obyek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.

2) Jual Beli Yang Disebutkan Sifat-Sifatnya Dalam Perjanjian

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³⁷

Jual beli dengan cara *salam* merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh Islam guna menghindari riba. Dan mungkin ini merupakan salah satu hikmah disebutkannya syari'at jual-beli salam sesuai larangan memakan riba.

³⁶ Hasbi ash-Shiddiqey, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet ke-2, 2001), h. 328.

³⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,, h. 47.

3) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan dan lain-lain yang mengakibatkan dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.³⁸

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam yaitu: barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut *Imam Malik* dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat *Abu Hanifah*. Namun demikian dalam pandangan *Malik* bahwa barang tersebut harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan *Abu Hanifah* tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.³⁹

Pandangan kedua ulama tersebut (*Imam Malik dan Abu Hanifah*) berbeda dengan pandangan *Imam al-Syafi'i* yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi.

³⁸Chairuman Parasibu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian ...*, h. 49.

³⁹ Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, ...* h. 116.

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.⁴⁰

c. Jual beli yang fasid

- 1) Jual beli *al-Majhul*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majhul*annya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-*majhul*annya sedikit, jual belinya sah karena hal tersebut tidak akan membawa kepada perselisihan.
- 2) Jual beli yang dilakukan orang buta, Jumhur Ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta.
- 3) Barter barang dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, *khamar*, darah dan bangkai.
- 4) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamar*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamar*.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 155.

5) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ucapan pedagang, jika kontan harganya Rp.500,- dan jika berhutang harganya Rp.750,- jual beli ini fasid.⁴¹

5. Jual Beli 'Urbun

Jual beli 'Urbun yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (*panjar*) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat kita dikenal dengan "uang hangus" atau "uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁴² Jual beli *al-'urbun* dilarang dalam agama Islam, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانَ (رواه احمد والنسائي وأبو داود)⁴³

Artinya: "Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia mengatakan, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli dengan cara lebih dahulu memberikan uang panjar." (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i serta Imam Abu Daud dan Imam Malik di dalam al-muwatha' dari seseorang yang terpercaya (*Tuhfatul Muhtaj*) dengan sanad yang terputus, lalu sanad tersebut disambung oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 1997), h. 832

⁴² *Ibid*, h.118.

⁴³ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Beirut: Dar kutub ihya' al arabiah, 1998), h. 738.

dengan sanad yang bersambung dari jalur periwayatan lain (maksud periwayatannya bukan dari Imam Malik).⁴⁴

Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan hadist yang meriwayatkan *ba'i 'urbun* kedudukannya lemah. Namun demikian, Sistem *'urbun* sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dalam perdagangan dan perniagaan dewasa ini. Namun Wahbah Zuhaily membolehkan jual beli tersebut karena *'urf*, yang sudah melekat dalam masyarakat tidak dapat ditinggalkan.⁴⁵ Artinya hukum ini ditetapkan oleh beberapa *mujtahidin* bahwa jual beli secara *'urbun*, tidak disalahkan dan boleh.⁴⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum uang muka (*panjar*) ini yaitu: Menurut pendapat ulama dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa jual beli *'urban* itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem *'urbun*, bahwa jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena dalam jual beli itu ada dua syarat *bathil* yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁴⁷

⁴⁴Hasan bin Ahmad bin Yusuf bin Muhammad, *Fathul Ghaffar Al-Jami' Ahkamsunnah*, jilid 3 (Beirut: Dar alim alfuad, 2006), h. 1164

⁴⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammala*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.91.

⁴⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2000), h.21.

⁴⁷ Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 132-133.

Dalam hal ini kalangan *Hanabilah* berpendapat lain, mereka mengatakan bahwa jual beli semacam itu boleh. Uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan. Dasar argumen mereka diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits pernah membelikan buat Umar sebuah bangunan penjara buat Shafwan bin Ummayah, yakni apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.⁴⁸

B. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

1. Latar Belakang Berdirinya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Langsa dengan Ketua Umum pertama ialah Drs. Abdullah Umar, beliau menjabat pada tahun 2002, dan setelah itu pada periode kedua dijabat oleh Abu wahab Tanjung Dama, saat itu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) hanya beranggotakan 25 orang dan statusnya masih belum tunduk pada Peraturan Daerah. Pada tahun 2011 barulah struktur organisasi disusun, pada saat itu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sudah diketuai oleh Tgk.H. Abu Hasan Kasem beliau menjabat hingga dua kali periode. Setelah itu pada tanggal 1 April 2017 Tgk.H. Abu Hasan Kasem meninggal dunia, dan kemudian digantikan oleh Dr.Zulkarnain, MA. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh

⁴⁸*Ibid.*

merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya yang juga diakomodir oleh pemerlakuan otonomi khusus untuk Aceh.

Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang Islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu masyarakat Aceh yang ketahanan dan daya juang yang tinggi bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat dibawah kepemimpinan dan peran para Ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) maupun dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Kemudian dalam UUPA disebutkan bahwa MPU bersifat independen. Terdapat beberapa fungsi penting yang disebutkan dalam Pasal 138 UUPA dan Pasal 4 Qanun Aceh tentang MPU yaitu MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Pada mulanya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk melalui Peraturan daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun kemudian ditegaskan kembali dalam UUPA bahkan melalui UUPA setidaknya terdapat 13 lembaga adat yang diakomodir dan ingin dihidupkan kembali.

2. Pengertian MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Ketika sebagian Ulama Aceh terlibat dalam gerakan protes kepada pemerintahan pusat, maka sebagian Ulama Aceh lainnya menyadari pentingnya persatuan antara ulama-ulama sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, maka pada tahun 1965 terbentuklah sebuah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).⁴⁹ MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) adalah penasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.⁵⁰ Disadari atau tidak, peran dan eksistensi Ulama Aceh juga semakin tercipta untuk kepentingan pemerintah Republik Indonesia.

3. Fungsi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

MPU berfungsi menetapkan Fatwa Hukum, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan daerah, terutama dalam bidang

⁴⁹ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Araniry Press, 2008), h.10.

⁵⁰ Peraturan pemerintah, 2000. Perda No.3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh.

pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Keberadaan ulama dalam masyarakat Aceh memiliki status tersendiri, yang sejajar dengan instansi daerah lainnya, sehingga menempatkan MPU menjadi penting sebagai mitra pemerintahan daerah. Namun kesempatan dalam membuat keputusan sebagai mitra sejajar sangat terbatas.

Meskipun secara Yuridis MPU kedudukannya sebagai mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD, tetapi dalam prakteknya belum berjalan secara maksimal, hanya sebagai hubungan konsultatif. Sebagai badan konsultatif maka produk utama MPU adalah berupa saran, usul serta pertimbangan mengenai masalah-masalah pemerintahan dan kemasyarakatan dari aspek syariat Islam secara kaffah, terutama masalah-masalah daerah yang diserahkan kepada Pemerintah.

Daerah dan DPRD serta instansi lainnya, baik atas permintaan maupun atas inisiatif MPU sendiri, MPU mempunyai kedudukan yang bebas dan tidak tergantung pada Kepala Daerah dan DPRD atau kekuatan-kekuatan social dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, MPU mempunyai hak dan kewajiban yaitu: pertama, MPU berhak mengajukan usul kepada pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif). Kedua, MPU berkewajiban memberi

masukan, pertimbangan dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam secara kaffah serta member jawaban atas pertanyaan kepala daerah.⁵¹

Dalam sistem Pemerintahan daerah, Kepala daerah adalah penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan daerah. Hal ini berarti seluruh tanggung jawab penyelenggaraan. Pemerintahan daerah berada di atas pundak Kepala daerah, sedangkan MPU adalah sebagai badan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala daerah, tetapi tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, MPU bersifat pasif dalam memberikan pertimbangan, usulan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Selama ini MPU member fatwa tapi pelaksanaannya tidak efektif. Hal ini karena MPU tidak cukup mempunyai aparat yang dapat mengamati seluruh kebijaksanaan Kepala daerah yang telah dilaksanakan sejalan dengan pertimbangan yang telah diberikan. Oleh karena itu, pertanggung jawaban MPU terhadap pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada Kepala Daerah sulit termonitor.

Secara formal MPU telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun implementasinya dari segi materil masih perlu ditingkatkan sehingga pertimbangan yang diberikan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dalam mengambil atau melaksanakan suatu kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebaliknya, pertanyaan kepala Daerah masih terbatas pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan

⁵¹Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" *Jurnal Equality*, Vol. 12 no. 2 Agustus (2007), h. 73.

oleh MPU, dalam arti bahwa pertanyaan Kepala Daerah hanya sekedar untuk meminta penjelasan terhadap pertimbangan yang disampaikan secara tertulis oleh MPU.

Secara normatif pertimbangan-pertimbangan MPU yang disampaikan Kepala Daerah tidak terikat, namun sangat dipengaruhi atas kesadaran Kepala Daerah, sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak, dan kualitas pertimbangan yang disampaikan oleh MPU yang menyebabkan Kepala Daerah tidak ada pilihan lain untuk tidak menerimanya.⁵²

4. Tugas MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Tugas MPU Ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:

a. Tugas MPU ditingkat Provinsi

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintahan Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
- 3) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
- 4) Melakukan pengkaderan ulama.

⁵²Peraturan pemerintah, 2000. Perda No.3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. h.4.

b. Tugas MPU ditingkat Kabupaten/Kota

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintahan Aceh dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
- 3) Melakukan pengkaderan ulama.
- 4) Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.⁵³

5. Kedudukan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Kedudukan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) merupakan lembaga yang bersifat Independen dan merupakan mitra kerja Pemerintahan Aceh. Secara legal formal keberadaan MPU di Aceh merujuk pada Pasal 18B Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

⁵³*Ibid.* h.6.

- c. Kemudian juga dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Terkait dengan peran MPU di Aceh hingga saat ini belum berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, beberapa penyebab diantaranya, Pemerintah Aceh dan DPRA dapat saja mengabaikan pertimbangan maupun saran MPU dalam merumuskan kebijakan daerah. Kemudian MPU tidak memiliki kekuatan atau pengaruh yang sama karena dari sisi keuangan MPU bergantung pada Pemerintah Aceh, sehingga MPU sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA tidaklah efektif.

6. Kewenangan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Kewenangan MPU di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota:⁵⁴

a. Kewenangan MPU di Tingkat Provinsi

- 1) Menetapkan Fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
- 2) Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.
- 3) Dalam hal badan Legislatif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah, menyangkut dengan Hukum Islam, wajib meminta dan mempertimbangkan Fatwa dan pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Badan Legislatif dapat menerima

⁵⁴Majelis Permusyawaratan Ulama, Kumpulan UUD, Perda, Qanun dan Intruksi Gubernur Tentang keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2004, h.65

Rancangan Qanun di bidang Syariat Islam yang diajukan MPU sebagai Rancangan Qanun hak inisiatif anggota DPRD. Dalam rangka pembentukan Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Badan Legislatif wajib meminta pertimbangan MPU.

b. Kewenangan MPU di Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU.
- 2) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintahan Kabupaten/Kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

7. Hubungan Tata Kerja MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

- a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan mitra kerja Badan Eksekutif dalam penentuan kebijakan Daerah terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam.
- b. Sebagai mitra kerja Badan Eksekutif, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wajib memberi masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada Badan Eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan Daerah baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan tatanan hukum serta tatanan ekonomi yang Islami.
- c. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai badan independen dan mitra kerja badan Legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah.

- d. Sebagai badan independen dan mitra kerja badan Legislatif, MPU wajib memberikan masukan, pertimbangan dan saran-saran kepada badan legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan kebijakan Daerah.
- e. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai badan independen wajib memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan di bidang keamanan, tugas fungsional Kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta bidang Pendidikan Kepolisian.
- f. Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan tugas dibidang keamanan, fungsional Kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan/ fatwa MPU dan Ketua MPU mempunyai tanggung jawab yang sejajar. Disatu pihak wajib menyampaikan saran dan pertimbangan lembaganya, dipihak yang satu lagi wajib memperhatikan/mempertimbangkan. Kedua-duanya tidak saling mengabaikan⁵⁵

⁵⁵Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nanggroe Aceh Darussalam no.9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi Lainnya, Bab1-5, pasal 1-15

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk uraian kalimat, seperti kata-kata atau kalimat yang tersusun dalam kalimat hasil konsultasi atau wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dan komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan.

Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah *Field research* (studi lapangan) yaitu merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang

¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21.

mengalami masalah atau disempurnakan atau diperbaiki.² Field research ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di sekitaran Kota Langsa yaitu pada Pedagang Pakaian di Kota Langsa yang bertempat di Latos, di Pasar Blok belakang Masjid Raya Baiturrahman Kota Langsa serta pada Kantor MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa. Dengan demikian penulis menganggap lokasi penelitian tersebut sudah strategis untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang merupakan penelitian kualitatif, tidak ada pengertian populasi. Sampling dalam hal ini ialah pilihan peneliti, aspek apa dan peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu. Karena itu, pemilihan sampel dilakukan terus menerus sepanjang penelitian. Sampling bersifat *purposif*, yakni bergantung pada tujuan fokus.⁴

Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan cara *Accidental Sampling*, yaitu mengambil sampel dengan

² Hadari, Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 32.

⁴M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 21.

pertimbangan tertentu yang tidak dirancang pertemuannya terlebih dahulu.⁵ Teknik ini digunakan karena jumlah populasi dalam penelitian skripsi ini tidak diketahui dengan pasti karena luas dan sulitnya area yang akan dijangkau oleh penulis, jadi penarikan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini ialah para pedagang pakaian di Kota Langsa yang pernah melakukan praktek ‘*Urbun*. Pembatasan sampel nantinya dengan hanya mengambil unit sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pemilihan narasumber ini diperoleh dengan melakukan kegiatan wawancara secara langsung dari lebih kurang 50 populasi pedagang pakaian di Kota Langsa yang dilakukan terhadap 6 (enam) narasumber yang merupakan 2 pedagang pakaian di Langsa Town Square, 2 pedagang pakaian di blok belakang masjid Raya Darul Falah dan 2 Butik di Kota Langsa dan juga 2 orang yang berasal dari instansi-instansi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) yang menurut penulis terkait langsung dengan penelitian penulis sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan penelitian yang telah penulis lakukan. Maka dari itu jumlah narasumber didalam penelitian ini menjadi 8 (delapan) narasumber yang berasal dari berbagai golongan umur dan profesi.

D. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu primer dan sekunder, data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 33.

sebagai pendukung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

1. Sumber Primer

Yaitu sumber utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penulisan ini.⁶ Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penulisan ini adalah wawancara langsung dengan Para Pedagang pakaian di Kota Langsa beserta Ketua, Wakil dan anggota lain di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) di Kota Langsa.

2. Sumber Sekunder

Yaitu sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli.⁷ Dengan demikian beberapa sumber yang relevan dengan judul di atas, antara lain: buku *Fiqh Sunnah*, buku *Fiqh Mu'amalah*, kitab *Bidayah al-Mujtahid terjemahan*, kitab *Fathul Mu'in terjemahan*, kitab *Bulughul Maram* dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Wawancara),

Yaitu komunikasi dengan cara bertanya secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari informan.⁸ Wawancara dilakukan secara

⁶Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

⁷*Ibid*, h. 91.

⁸Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1993), h. 5.

berencana kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam berbagai persoalan yang terkait, yaitu Para Pedagang pakaian di Kota Langsa beserta Ketua, Wakil dan anggota lain di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) di Kota Langsa.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah metode yang menggunakan pengamatan dan penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.⁹ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya . Metode observasi ini sebagai alat pengumpulan data, yang dimaksud observasi yang dilakukan yaitu secara sistematis bukan observasi secara kebetulan saja. Dalam kaitannya ini penyusun mengadakan pengamatan ke lokasi secara langsung terhadap kegiatan jual beli yang terjadi pada obyek penelitian, yaitu pedagang khususnya pedagang pakaian di Kota Langsa.

3. Dokumentasi

Selain kedua teknik tersebut peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Dekumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁰ Dokumen dalam penelitian ini meliputi foto-

⁹Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 52.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 422.

foto kegiatan, Rekaman suara dan sebagainya yang dianggap sesuai untuk mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data digunakan metode *deskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum.¹¹

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya akan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verivication.

1. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses dimana peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan, pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹²

2. Data *display* (penyajian data)

Hasil data yang telah direduksi dalam penelitian ini kemudian dilakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 302.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,...h. 431.

dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.¹³

3. Conclusion *drawing/ verivication*

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu membuat conclution/ verification. Verification dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Metode triangulasi yakni melakukan verifikasi data dengan berbagai sumber data. Metode ini peneliti lakukan dengan cara mencocokkan data hasil penelitian yang telah diperoleh dari suatu teknik pengumpulan data dengan teknik yang lainnya dan dengan mencocokkan data hasil penelitian yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain.
- b. Metode *membercheck*, yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan mengembalikan hasil temuan kepada sumber data untuk diperiksa keabsahannya. Dalam hal ini data hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti dikembangkan kepada informan untuk dicek ulang kebenarannya.¹⁴

¹³*Ibid*, h. 434.

¹⁴Iskandar Budiman, *Penerapan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Zakat Mal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur*, (Langsa: IAIN ZCK Langsa, 2015), h. 51.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli 'Urbun pada Pedagang di Kota Langsa

Penulisan karya ilmiah ini untuk memahami lebih jauh bagaimana proses dari pelaksanaan jual beli '*urbun*, penulis mengadakan berbagai penelitian baik melalui metode observasi maupun metode interview (wawancara). Dengan melalui metode observasi, penulis dapat melihat peristiwa sebenarnya yang terjadi di sekeliling obyek penelitian, khususnya praktek jual beli '*urbun* pada pedagang di Kota Langsa terutama pedagang pakaian karena mayoritas yang biasanya melakukan jual beli ini adalah pedagang pakaian. Untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis mengadakan wawancara dengan berbagai pihak baik para pedagang sebagai penjual maupun dengan pembeli.

Salah satunya pada toko Aznah Shop yang berada di Latos (*Langsa Town Square*) jual beli '*urbun* ini sudah sering kali dilakukan, pada prakteknya jual beli '*urbun* dilakukan seperti ini:

“Misalnya ada pembeli yang ingin membeli pakaian seperti baju, setelah tawar-menawar dan harga sudah cocok tetapi pembeli ini tidak membawa uang untuk barang yang ingin dia dibeli, maka biasanya pembeli meminta izin kepada penjual untuk memberikan uang "*urbun* (panjar) kepada si penjual, sebagai tanda jadi. Jumlah uang yang diberikan setengah harga atau berapa saja jumlah uang yang dia bawa. Misalnya 20.000 atau 30.000 dari harga baju 120.000. Maka setelah itu penjual akan menyimpan barang yang sudah dipanjar si pembeli dengan memberikan waktu tempo kapan barang akan diambil dan meminta nomor handphone si pembeli. Apabila si pembeli kembali ke toko dan ingin melanjutkan transaksi tersebut maka uang panjar akan masuk kedalam harga pokok, jadi si pembeli tinggal membayar sisa uang baju tersebut. Tetapi apabila setelah batas waktu yang ditentukan penjual

menghubungi si pembeli dan pembeli tidak kembali ke toko untuk mengambil barang yang sudah dipanjar, maka baju tersebut akan dipajang kembali, dan uang panjar tersebut hangus. Menurut Muliana uang panjar tersebut bisa hangus karena itu adalah sebagai kompensasi bagi si pembeli kepada penjual karena seharusnya barang tersebut bisa dijual tunai kepada orang lain yang ingin membeli barang tersebut secara tunai dan penjual tidak bisa menjual barang tersebut selama masih dalam perjanjian, padahal biasanya barang yang di panjar itu adalah barang yang baru masuk di toko dan masih menjadi trend dikalangan pembeli.”¹

Dalam transaksi jual beli ‘*urbun* ini dampak yang akan ditimbulkan oleh pembeli yakni pembeli tidak bisa dengan leluasa menjual barang yang sudah dipanjar karena adanya perjanjian yang tidak memungkinkan penjual akan menjual barang yang sudah dipanjar kepada orang lain. Padahal sebenarnya masih ada kesempatan si penjual bisa menjual barang tersebut secara tunai kepada pembeli lain yang ingin membeli barang tersebut secara tunai.

Pembeli disini juga mengalami kerugian dimana uang panjar tersebut hangus sebagai kompensasi terhadap pembeli, padahal sebenarnya uang panjar tersebut bisa saja dikembalikan penjual kepada pembeli. Tetapi karena kebiasaan ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat dan penjual juga tidak akan mungkin mengambil resiko kerugian maka uang panjar tersebut tidak akan mungkin dikembalikan kepada pembeli.

Pembatalan sepihak (tidak jadi beli) oleh pembeli merupakan bentuk wanprestasi (ingkar janji) sehingga sebenarnya tidak boleh ia membatalkan pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang panjar yang sudah pernah dia berikan. Disini penjual juga tidak menerima alasan dari pembeli

¹Hasil Wawancara dengan Mauliana, *Pemilik toko Aznah Shop*, tanggal 18 Oktober 2017.

yang sudah membatalkan perjanjian tersebut karena penjual tidak akan mengambil resiko kerugian atas barang yang tidak diambil.

“Setelah barang sudah dipanjar, dan penjual menyimpan barang tersebut ketika itu penjual juga tidak lupa untuk meminta nomor handphone dari pembeli. Agar ketika tempo waktu sudah tiba penjual akan mengingatkan kembali atas barang yang sudah dipanjar, dan menjadi kewajiban pembeli harusnya mengambil barang tersebut. Tetapi apabila tidak ada kabar sama sekali otomatis penjual juga sudah mengira bahwa pembeli akan izin ketika nanti uang panjar tersebut hangus. Maka uang panjar tersebut tidak akan mungkin dikembalikan oleh penjual kepada pembeli.”²

Biasanya yang melakukan jual beli ini adalah langganan dari toko tersebut bisa jadi itu teman, tetangga atau kerabat dekat. Bisa saja pembeli lain yang tertarik dengan barang yang dipajang di toko tersebut.

“Resiko kami sebagai penjual adalah barang yang sudah dipanjar tersebut tidak bisa dijual ke pembeli lain karena adanya tempo waktu yang sudah kami berikan, padahal bisa saja barang yang sudah dipanjar tersebut kami jual dan apabila nanti pembeli yang sudah melakukan panjar pada barang tersebut kembali ke toko kami tinggal mengganti dengan barang yang lain, dengan warna yang sama atau model yang sama. Tetapi apabila si pembeli tidak ingin diganti dengan yang lain, kami tidak akan mengembalikan uang panjar tersebut dan dengan pilihan bahwa uang panjar tersebut akan hangus. Karena sebagai ganti rugi sudah menyimpan barang yang sudah dipanjar.”³

Tetapi tidak semua penjual pakaian memberlakukan “*uang hangus*” tersebut dikarenakan adanya alasan dari si penjual. Bahwa tidak baik mengambil harta orang lain secara bathil.

“Bagi saya setelah barang tersebut sudah dipanjar oleh pembeli saya akan menyimpan barang tersebut diambil sampai tempo waktu yang sudah ditentukan, tetapi bila sudah lewat dari tempo waktu tersebut maka barang yang sudah dipanjar akan saya pajang kembali. Ketika barang yang sudah dipajang kembali tadi laku dengan orang lain dan ketika itu

²Hasil wawancara dengan Afriati, *Pegawai Toko Shyra*, tanggal 19 Oktober 2017.

³Hasil wawancara dengan Irna, *Pemilik Toko Idstore30*, tanggal 16 Oktober 2017.

pembeli yang sudah melakukan uang panjar kembali ke toko saya tidak menhanguskan uang panjar tersebut tetapi uang panjar tersebut tidak bisa diambil kembali. Uang panjar tersebut tidak saya hanguskan karena bagi saya itu sudah mengambil harta orang lain walaupun terkadang si pembeli mengetahui apabila barang yang tidak diambil uang tersebut akan hangus.”⁴

Pada jual beli seperti ini ada sebagian penjual yang sudah mengambil resiko dimana ketika barang tersebut sudah dipanjar artinya resiko bagi si penjual untuk menyimpan barang tersebut dan tidak bisa dijual ke orang lain.

“Barang yang sudah dipanjar, uang panjar tersebut tidak bisa diambil kembali walaupun barangnya sudah laku di tangan orang lain. Uang tersebut bisa diganti dengan barang lain dengan harga yang sama atau model yang sama. Pemilik toko tidak akan mengembalikan uang panjar tersebut karena apabila dikembalikan maka si pembeli nantinya akan dengan sesuka hati melakukan panjar, apalagi dengan panjar yang tidak sesuai dari harga jual, terkadang uang panjar tersebut jauh dari harga jual. Misalnya harga pakaian tersebut seharga 120.000 ada sebgaiian pembeli terkadang hanya panjar seharga 20.000. jelas harga tersebut sangat jauh dari harga jual barang. Penjual disini merasa serba salah karena transaksi seperti ini sudah biasa dilakukan, apabila penjual menolak transaksi tersebut maka kemungkinan penjual yang biasa membeli ditoko tidak akan datang, dan apabila penjual menerima transaksi jual beli panjar ini maka penjual akan menerima resiko barang yang seharusnya laku secara tunai akan disimpan dalam beberapa waktu.”⁵

Ketika jual beli ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sekarang ini, maka adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli “*urbun* di masyarakat adalah ketika manusia merasa tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, terutama sebagian kaum wanita yang hasrat belanjanya sangat besar.

“Menurut Kiki Yuliandari jual beli “*urbun* ini terjadi karena keinginan yang besar seorang pembeli terhadap barang yang dia inginkan tetapi uang yang dimiliki tidak mencukupi si pembeli untuk membeli barang tersebut secara tunai. Apalagi barang yang sudah dipanjar tersebut adalah

⁴Hasil wawancara dengan Syahputri, *Pegawai toko Shyra*, tanggal 23 Oktober 2017.

⁵ Hasil wawancara dengan Reihan, *Pemilik Toko Reihan Boutique*, tanggal 15 Oktober 2017.

model atau *trend* pakaian yang baru. Walaupun sudah terjadi tawar menawar harga. Dalam hal ini Penjual bisa saja mendapat keuntungan dari uang panjar yang hangus tersebut. Tetapi penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual barang tersebut secara tunai. Padahal keuntungan yang didapat bisa langsung dihitung saat barang tersebut laku secara tunai. Pedagang pakaian saat ini tidak bisa menghentikan jual beli "*urbun*" tersebut karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat.⁶

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah. Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan. Islam memberi jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kelicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.

Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

⁶Hasil wawancara dengan Kiki Yuliandari, *Pemilik Toko Kita Hijab*, tanggal 18 Oktober 2017.

B. Respon MPU Terhadap Praktik ‘Urbun Di Kalangan Pedagang Kota Langsa

Respon berasal dari kata *response* yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*).⁷ Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa respon adalah tanggapan atau reaksi.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban, terhadap suatu gejala, atau peristiwa yang terjadi.⁹ Selanjutnya menurut kamus besar ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa respon adalah reaksi psikologi metabolic terhadap tibanya suatu rangsangan.¹⁰ Penjelasan mengenai defenisi respon menurut dua kamus besar diatas, kurang lebihnya hampir sama, namun sejauh mana respon yang dimaksud kurang begitu mendalam, lalu berbeda pada pembendaharaan kalimat, yang satu memakai gejala atau peristiwa, yang lain mengenakan rangsangan.

Sedangkan menurut Jalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dan bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif dari setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari pengamatan. Adapun dalam hal ini yang dimaksud dengan tanggapan adalah

⁷ John Echlos dan Hasan Sadly, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 425.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 713.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 838.

¹⁰ Save D. Dagum, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan, 1997), h. 964

pengalaman tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.¹¹

Respon itu terbentuk dari proses rangsangan atau pemberian aksi atau sebab yang berujung pada hasil reaksi dan akibat dari proses rangsangan. Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian komunikasi. Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah *feedback* (umpan balik) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdul Murad, SH.MM selaku anggota Komisi C mengatakan bahwa menurut beliau jual beli '*urbun*' ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, alasannya karena mengambil harta orang lain secara bathil, dengan cara menhanguskan uang panjar tersebut. Dalam Islam sudah jelas adanya larangan tersebut dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Kebutuhan mendesak untuk melakukan transaksi dengan uang '*urbun*' ini sudah menjadi kebiasaan '*urf*' (adat), khususnya di zaman sekarang ini uang '*urbun*' sebagai tanda jadi dalam transaksi jual beli.¹³

Sesungguhnya Allah SWT telah menyediakan fasilitas hidup untuk manusia, yang halal lagi baik. Oleh karena itu, untuk kemaslahatan dan kebaikan hamba-Nya, Allah SWT melarang dan mengharamkan apa-apa yang membahayakan dan memudharatkan bagi diri seorang hamba ataupun orang

¹¹ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h.51 .

¹² Subandi Ahmad, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 83.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Murad, SH.MM selaku anggota Komisi C MPU Kota Langsa, tanggal 12 Oktober 2017.

lain. Diantara hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW adalah memakan harta manusia dengan cara yang bathil apapun bentuknya.

Sesuai dengan hadis yang sudah ada, adanya larangan melakukan jual beli panjar ini sudah jelas. Dalam hasil wawancara dengan bapak Dr. Tgk. Zulfikar, MA adanya hadis yang sudah ada tersebut seharusnya para penjual mengetahui larangan jual beli tersebut tidak boleh dilakukan karena merugikan salah satu pihak. Tetapi apabila tidak ada resiko maka boleh dilakukan karena sudah menjadi '*urf*' yang berlaku di masyarakat sekarang ini.¹⁴

Jual beli '*urbun* ini juga melarang *maqasid al-syari'ah* dimana seharusnya azas jual beli dalam Islam tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Tetapi dengan adanya jual beli ini dan sudah menjadi kebiasaan pembeli melakukan ingkar janji dalam perjanjian maka salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya penimbunan barang yang sudah dipanjar. Adanya rasa kecewa dari si penjual terhadap pembeli ketika membatalkan perjanjian jual beli panjar ini.

Pada jual beli '*urbun* ini sangat tidak dianjurkan apabila transaksi dibatalkan oleh salah satu pihak, biasa dilakukan oleh pembeli maka uang tersebut harusnya tidak hangus, walaupun dalam tempo waktu yang sudah diberikan pembeli tidak mengambil barang yang sudah dipanjar. Seharusnya uang tersebut dikembalikan saja kepada si penjual. Tetapi setelah di telaah dalam praktik ini apabila terus-menerus dilakukan seperti itu maka akan ada kerugian bagi si penjual apabila mengembalikan uang panjar tersebut, karena

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. Tgk. Zulfikar, MA selaku Ketua Komisi B Komisi C MPU Kota Langsa, tanggal 12 Oktober 2017 .

penjual disini sudah menyimpan barang yang sudah dipanjar dan tidak bisa menjual ke pembeli yang lain dalam masa tempo waktu tersebut.

Dalam Hadis jual beli *'urbun* Nabi Muhammad SAW telah melarang melakukan jual beli tersebut karena yang dikhawatirkan Rasul dalam Hadi ini karena takut akan merugikan salah satu pihak, walaupun ada sebagian pemilik toko yang tidak memberlakukan uang hangus tersebut. Karena bagi mereka yang tidak memberlakukan uang hangus tersebut tidak boleh mengambil harta orang lain secara bathil walaupun dengan seizin pembeli. Karena biasanya pembeli sudah mengetahui apabila transaksi dibatalkan salah satu pihak maka uang tersebut akan hangus.¹⁵

Dalam transaksi jual beli *'urbun* ini yang menjadi masalah ialah uang *'urbun* tersebut harus hangus, karena salah satu pihak membatalkan jual beli tersebut. Dan karena penjual tidak ingin mengalami kerugian sudah menyimpan barang dalam tempo waktu yang sudah diberikan maka uang *'urbun* tersebut menjadi kompensasi bagi pembeli kepada penjual. Bapak Abdul Murad mengatakan bahwa seharusnya uang *'urbun* tersebut dikembalikan saja kepada pembeli ketika pembeli datang kembali ke toko, walaupun barang yang sudah dipanjar laku atau tidak.

Bapak Abdul Murad juga mengatakan bahwa MPU adalah salah satu wadah yang membidangi keagamaan belum merencanakan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan persoalan jual beli yang terjadi di masyarakat ini dan belum melakukan sosialisasi. Karena belum adanya pengaduan atau keluhan

¹⁵*Ibid.*

yang serius dari masyarakat tentang jual beli *'urbun* ini. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya kebiasaan (adat) yang terjadi di masyarakat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, Karena dapat merugikan salah satu pihak.¹⁶

C. Analisis Penulis

Menurut penulis adanya kebutuhan mendesak (*hajjah*) untuk melakukan transaksi dengan uang *'urbun* (panjar) dan sudah menjadi *'urf* (kebiasaan), khususnya di zaman sekarang ini sebagai tanda atau bentuk komitmen dalam melakukan perjanjian jual beli, yang apabila tidak dilakukan sangat mungkin menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bertransaksi dan tentunya akan menyulitkan kebanyakan orang.

Salah satu dari pada transaksi *mu'amalah* adalah jual beli *'urbun* atau yang sering kita kenal dengan uang panjar, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada sipenjual dengan syarat apabila transaksi berlanjut, maka panjar tersebut adalah bagian dari harga jual, atau apabila transaksi tidak berlanjut, uang menjadi hak si penjual. Uang panjar merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi untuk membeli barang yang ingin dibeli.

Bahwa jual beli *'urbun* atas keabsahan transaksi ini, jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak sah dan merupakan jual beli yang dilarang. Menurut kalangan ulama *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, dan *Syafi'iyah*, merupakan jual beli yang *fasid*, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Murad, SH.MM selaku anggota Komisi C MPU, tanggal 12 Oktober 2017.

tidak diperbolehkan yaitu syarat *fasaddan algharar*, dan juga dianggap dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil oleh sebagian ulama lainnya.

Pandangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah* dan *Syafi'iyyah* tersebut berdeda dengan pendapat *Hanabilah* yaitu mengatakan bahwa jual beli semacam itu sah dan boleh. Uang panjar ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa uang muka itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalan.

Bahwa *Illat* larangan dalam suatu hukum muamalah, apabila ia bisa dihilangkan maka akan menjadikannya mubah (boleh) untuk dilakukan. Oleh karenanya apabila *illat* yang terdapat dalam jual beli '*urbun* dihilangkan, maka jual beli '*urbun* bisa diperbolehkan.

Atinya, bahwa jual beli '*urbun* diperbolehkan namun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Objek barang harus jelas dan merupakan barang yang dapat ditransaksikan menurut syariah.
2. Jangka waktu yang diberikan untuk menentukan sikap, jadi atau tidak jadinya membeli suatu barang harus diberikan batasan secara jelas, agar terhindar dari *gharar*. Misalnya jangka waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

3. Uang muka sebagai tanda jadi atau tanda komitmen harus berdasarkan kesepakatan, yang jumlahnya merupakan perkiraan kerugian penjual, apabila nantinya pembeli tidak jadi membeli.
4. Uang muka yang akan menjadi milik penjual, ketika pembeli tidak jadi membeli barangnya merupakan uang ganti rugi, atas kerugian penjual. Dan ketika apabila dihitung masih ada sisanya, maka sisanya harus dikembalikan kepada calon pembeli.
5. Praktik jual beli yang terjadi pada zaman sekarang perlu ditelaah lebih lanjut agar transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli memiliki unsur suka sama suka. Dikarenakan Transaksi jual beli merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia.
6. Untuk mendapatkan semua kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, pakaian dan lain sebagainya, semuanya diperoleh melalui perdagangan (jual-beli). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli *ijma'* (ulamamujtahidin) dan tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedangkan riba itu haram. Islam menghalalkan jual-beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun

demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin *mu'amalah* yang baik

Praktik jual beli yang terjadi pada zaman sekarang ini perlu ditelaah lebih lanjut agar transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli memiliki unsur suka sama suka. Dikarenakan Transaksi jual beli merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan semua kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan, pakaian dan lain sebagainya, semuanya diperoleh melalui perdagangan (jual-beli). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.

Menurut respon dari MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) jual beli '*urbun* ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena dalam Al-Quran adanya larangan tidak boleh memakan harta orang lain secara bathil dan jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang jual beli '*urbun* ini.

Didalam Hadist jual beli '*urbun* Nabi Muhammad SAW telah melarang melakukan jual beli tersebut karena yang dikhawatirkan Rasul dalam Hadist ini karena takut akan merugikan salah satu pihak, walaupun ada sebagian penjual yang tidak memberlakukan uang hangus tersebut. Karena bagi mereka yang tidak memberlakukan uang hangus tersebut tidak boleh mengambil harta orang lain secara bathil walaupun dengan seizin pembeli. Karena biasanya pembeli

sudah mengetahui apabila transaksi dibatalkan salah satu pihak maka uang tersebut akan hangus.

Belum adanya strategi atau sosialisasi yang dilakukan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) karena belum adanya pengaduan khusus dari masyarakat yang dirugikan dengan adanya jual beli '*urbun* ini, sebagian masyarakat yang belum mengetahui betul bagaimana hukum Islam sudah menetapkan bahwa jual beli '*urbun* ini tidak boleh dilakukan bagi mereka sah saja melakukannya, karena adanya persaingan dalam penjualan dan masyarakat yang masih melakukan jual beli ini mempertahankan pelanggan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk jual beli ‘urbun adalah seorang pembeli membeli barang kepada seorang penjual dengan memberikan uang yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tanda jadi dalam melaksanakan jual beli, jika pembeli bermaksud meneruskan jual belinya maka, uang tersebut (‘urbun) akan terhitung dalam harga pembelian barang, jika sebaliknya pembeli tidak bermaksud meneruskan jual belinya, maka uang tersebut akan menjadi milik penjual.
2. Pendapat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) terhadap jual beli ‘Urbun pada pedagang pakaian di Kota Langsa ini sebenarnya tidak boleh dilakukan karena adanya larangan dalam al-Quran mengenai memakan harta orang lain secara batil dan hadis yang melarang jual beli *urbun* tetapi karena kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat maka diperbolehkan. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) belum melakukan sosialisasi atau langkah selanjutnya terhadap jual beli ‘urbun ini.

B. Saran

Agar dalam rangka akan memenuhi kebutuhan hukum Islam yang responsive terhadap berbagai persoalan modern, hendaklah para pemikir Islam senantiasa bersikap dinamis dan memberikan fatwa-fatwa melalui berbagai tingkatan ijtihad yang dilakukan terus menerus dengan rasa tanggung jawab.

1. Bagi penjual (Pedagang Pakaian)

Pedagang harus mengetahui lebih dalam mengenai praktik jual beli dengan uang *'urbun* beserta hukumnya agar terhindar dari perbuatan bathil.

2. Bagi pembeli

Pembeli harus mengetahui lebih dalam mengenai praktik jual beli *'urbun* beserta hukumnya agar terhindar dari perbuatan bathil dengan melakukan pemotongan harga sepihak yang tidak adil.

3. Bagi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

MPU (Majelis permusyawaratan Ulama) hendaknya memberikan sosialisasi kepada Pedagang yang melakukan jual beli *'urbun* yang dilarang dalam Islam, dan sekarang ini sudah merajalela di masyarakat umumnya, dan hendaknya menekankan kepada para pedagang pakaian agar tidak melakukan praktek jual beli panjar yang dapat merugikan kedua belah pihak dalam sistem jual beli. Apabila banyak dari pedagang yang merasakan kerugian dari sebelah pihak maka perlu adanya strategi dari MPU (Majelis permusyawaratan Ulama) untuk melakukan sosialisasi lebih mendalam agar jual beli *'urbun* ini tidak diberlakukan lagi oleh pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadhir, Mas'ud Khasan, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, Gresik: CV. Bintang Pelajar, 1990.
- Abu Bakar Bin Muhammad, Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Juz II, Bandung :CV. Alma'arif, 1993.
- Ahmad ibn Hanbal, Imam, *al –Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Ahmad, Idris, *Fiqh menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, Cet-1, 1969.
- Ahmad, Subandi, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Al-‘Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Terj. Ahmad Hasan Bandung: Diponegoro, 1996.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam: 2006.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Budiman, Iskandar, *Penerapan Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Zakat Mal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur*, Langsa: IAIN ZCK Langsa, 2015.
- Dagum, Save D., *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Kebudayaan, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, 2002.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 838
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muammala*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Echlos, John, dan Sadly, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hadi, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* Surabaya: PMN dan IAIN PRESS.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, cet. Ke-1 Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibnu Rusyd, Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Ghazali Said, Juz II, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet ke-1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, 1990.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jalil, Husni, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" *Jurnal Equality*, Vol. 12 no. 2 Agustus 2007.
- Komarudin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, 1982.
- Kushendar, Deden, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

- Ma'arif, Syamsul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Ulama, Kumpulan UUD, Perda, Qanun dan Intruksi Gubernur Tentang keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2004.
- Malibari, Zainuddin, *Fathul Mu'in*, Terj. Moch. Anwar, Cet ke-1 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Muhammad ibn Isa ibn Saurah, Abi Isa, *Sunan Al-Tirmizi*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad ibn Yazid al-Qozini, Hafidz Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nadlifah, Aisyatun, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Panjar dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta)*". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nanggroe Aceh Darussalam no.9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi Lainnya, Bab 1-5, pasal 1-15.
- Nasution, Farid, *Penelitian Praktis*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1993.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993.
- Parasibu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Peraturan pemerintah, 2000. Perda No.3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh.
- Peraturan pemerintah, 2000. Perda No.3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh. h.4.
- PP.2000.Perda No.3 tentang Pembentukann Organisasi dan Tata Kerja MPU Prov Aceh.
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nur Hasanuddin, Cet ke-4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Simorangkir, JCT., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumber Arsip MPU Kota Langsa Tahun 2013/2014
- Suyanta, Sri, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Araniry Press, 2008.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Syah, Murhaban, "*Praktik jual beli dengan DP di pasar Lokop Kec. Serbajadi Kabupaten Aceh Timur (kajian terhadap jual beli 'urbun')*". Skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Wikanjati, Argo, *Kamus Bahasa Indonesia Untu Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012.